



PUTUSAN

Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court Mahkamah Agung), yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;

H. ACHMAD ANDI RANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kp. Cihampelas, RT.009/RW.002, Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. D. Tirta Sonjaya As, S.H., M.H. ;
2. Andri Suprihatno, S.H. ;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Tirta Sonjaya & Associates” yang beralamat kantor di Jl. Nilem VI No. 7 Buah Batu, Kota Bandung, e-mail andrisuprihatno@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

M e l a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI, berkedudukan di Jl. Encep Kartawiria No. 21 Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Achmad Qomarudin, S.H., M.H. ;
2. Danny Hersubianto, S.H. ;
3. Hj. Dedeh Saadah Mardiyani, S.H. ;
4. Dicki Iskandar, S.H. ;

Keempatnya Warga Negara Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi di Jl. Encep Kartawiria No. 21

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi di Jl. Encep Kartawiria No. 21 Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SKu-32.77/IX/2020, tanggal 22 September 2020, e-mail pmpp.cimahi2019@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 99/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tanggal 10 September 2020, Tentang Lolos Dismissal Proses sengketa tersebut ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 99/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tanggal 10 September 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 99/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tanggal 10 September 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 99/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 10 September 2020, Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 99/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 24 September 2020, Tentang Hari Sidang ;
6. Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;
7. Telah mempelajari surat-surat bukti, saksi-saksi dan mendengar keterangan para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 8 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 9 September 2020, dengan register perkara Nomor :

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/G/2020/PTUN.BDG dan telah diperbaiki tanggal 24 September 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut ;

Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah ;

“Sertipikat Hak Milik No.06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani” ;

I. Tentang Obyek Gugatan ;

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur tanggal 16/12/2013, No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani adalah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar-dasar sebagai berikut ;
 - a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani adalah bersifat konkret karena yang disebutkan dalam Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menetapkan obyek tanah berupa Sertipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani ;
 - b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani adalah bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebut kepemilikannya adalah atas nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani ;

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani adalah bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat *horizontal* maupun *vertical* ;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 Mei 2015;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut ;
“adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang - Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan ;
Pasal 54 ;
Gugatan sengketa Tata Usaha diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;
5. Bahwa obyek sengketa Gugatan Sertipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani yang diterbitkan oleh Tergugat berkedudukan di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, sehingga obyek gugatan dalam perkara a quo masuk dalam kewenangan

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga pengajuan gugatan ini sudah seyogyanya dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 Undang - Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

II. Tentang Kepentingan Mengajukan Gugatan ;

Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertiipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani, adalah cacat hukum karena telah diterbitkan dengan mempergunakan suatu akta otentik yang diduga didasarkan pada keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), karena dalam perkara ini Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah tidak pernah melakukan transaksi jual beli atau hibah atau peralihan hak kepada siapapun ;

Pasal 266 KUHPidana ;

- (1) *Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ;*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;*

III. Tentang Tenggang Waktu ;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan ;

Pasal 55 ;

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan obyek gugatan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 02 Juni 2020, ketika Penggugat bermaksud mengajukan surat permohonan pembuatan sertipikat kepada Tergugat, akan tetapi berkas permohonan yang diajukan Penggugat ditolak oleh Tergugat sesuai dengan Surat Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Nomor : BA_PEMBATALAN_RUTIN_10.28-33/VI/2020 dengan alasan telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pemblokiran atas sertipikat tersebut, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang juga berpedoman kepada ;
 - a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :
“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ;

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan ;
“jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan” ;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 85/G/2020/PTUN.BDG, dan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 melakukan sidang persiapan, dalam sidang persiapan tersebut Penggugat diberikan saran oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan agar dilakukan Upaya Administratif terlebih dahulu, kemudian atas saran tersebut pada tanggal 5 Agustus 2020 Penggugat mencabut gugatannya dan besok harinya Rabu tanggal 6 Agustus 2020, Penggugat langsung mengajukan Upaya Administratif ;
4. Bahwa Penggugat sudah menunggu jawaban dari pihak Pejabat /atau Atasan Tergugat selama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung dari tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020, akan tetapi Penggugat belum mendapatkan jawaban /atau Keputusan dari atasan Tergugat, sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Penggugat mengajukan Gugatan kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif, menyatakan ;
Pasal 5 ayat (1) ;
“Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif “ ;

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Sehingga dengan demikian bahwa gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga pengajuan gugatan ini sudah seyogianya dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif ;

VI. Tentang Dasar dan Alasan Gugatan

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah kosong yang terletak di Blok Ciawitali Persil Nomor 42 D II, Kohir Nomor 413 Luas 706 (tujuh ratus enam meter persegi) Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang diperoleh dengan cara membeli dari Nyonya Oyeh sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 208/2004 yang dibuat dihadapan Doctorandus Sumitro sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja Kecamatan Cimahi Utara yang berkantor di jalan Serut No. 12 Cibabat tanggal 10 Mei 2004 ;
2. Bahwa setelah membeli tanah kosong tersebut Penggugat menguasainya dengan cara memagar disekelilingnya dan sampai saat ini tidak ada pihak yang merasa keberatan, Penggugat juga merasa belum pernah melakukan transaksi atau peralihan hak dalam bentuk apapun atas tanah kosong tersebut ;
3. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2020, Penggugat bermaksud mengajukan surat permohonan pembuatan sertifikat kepada Tergugat, akan tetapi berkas permohonan yang diajukan Penggugat ditolak oleh Tergugat sesuai dengan Surat Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Nomor : BA_PEMBATALAN_RUTIN_10.28-33/VI/2020 dengan alasan telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilah puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Baginda Mappanennungi Rani, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pemblokiran atas sertifikat tersebut ;

4. Bahwa Penggugat sampai saat ini belum pernah melakukan transaksi atau peralihan hak dalam bentuk apapun, sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilang puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani sangat merugikan Penggugat ;
5. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Penggugat melakukan upaya hukum berupa Laporan Polisi mengenai adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam Akta Otentik berupa Akta Hibah Nomor : 27/2016 tanggal 29 April 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau 266 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengenai Pemalsuan Surat sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LP.B/253/VI/2020/JBR/RES CMI tanggal 10 Juni 2020 ;
6. Bahwa setelah melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian Resor Cimahi sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LP.B/253/VI/2020/JBR/RES.CMI tanggal 10 Juni 2020, kemudian Penggugat menyerahkan foto copy salinannya kepada pihak Tergugat sebagai lampiran surat pemblokiran Penggugat tanggal 02 Juni 2020, sesuai dengan surat tanda terima yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Juni 2016 ;
7. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 85/G/2020/PTUN.BDG, dan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 melakukan sidang persiapan, dalam sidang persiapan tersebut Penggugat diberikan saran oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan agar dilakukan Upaya Administratif terlebih dahulu, kemudian atas saran tersebut pada tanggal 5 Agustus 2020 Penggugat mencabut gugatannya ;

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa ;

Pasal 75 Ayat (1) dan ayat (2) ;

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan'

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;

a. keberatan; dan ;

b. banding ;

9. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 Penggugat mengajukan upaya Administratif kepada pihak Tergugat berupa pengajuan surat keberatan sebagaimana surat keberatan Nomor : 03/Keb/KH-TSA/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang telah diterima oleh pihak Tergugat sesuai dengan surat Tanda Terima yang telah di stempel dan bubuhi ditanda tangan penerima atas nama Rani tanggal 6 Agustus 2020 ;

10. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Penggugat telah menerima surat jawaban dari pihak Tergugat tentang keberatan sebagaimana surat nomor : 332./32.77.MP.01.02/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan Sertipikat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 dan apabila Klien Kami merasa keberatan terhadap penerbitan sertipikat tersebut mempersilahkan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan ;

11. Bahwa setelah Penggugat mempelajari dan mengkaji surat keputusan dari Tergugat tersebut, Penggugat merasa keberatan atas keputusan tersebut sehingga kemudian Penggugat mengajukan banding kepada atasan Tergugat yaitu pihak Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Barat sebagaimana Surat Penggugat Nomor :05/Ban/KH-TSA/VIII/2020 tanggal

Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2020 yang telah diterima sesuai dengan surat Tanda Terima yang telah di stempel dan bubuhi ditanda tangan penerima atas nama Yudi Mulyawan tanggal 24 Agustus 2020 ;

12. Bahwa Penggugat sudah menunggu jawaban dari pihak Pejabat /atau Atasan Tergugat selama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung dari tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020, akan tetapi Penggugat belum mendapatkan jawaban /atau Keputusan dari atasan Tergugat, sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Penggugat mengajukan Gugatan kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa ;

Pasal 76 Ayat (3) ;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat Tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan” ;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa ;

Pasal 78 Ayat (4) ;

(4) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” ;

(5) Dalam hal Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan” ;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, berupa Sertiipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani adalah merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya ;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi berupa Sertiipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani tertanggal 08 Mei 2015 telah memenuhi Obyek gugatan dalam perkara *a quo*;

17. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dilakukan dengan cara membeli dari ibu OYEH sesuai dengan bukti kepemilikan berupa surat Akta Jual Beli (AJB) No. 208/2004 tanggal 10 Mei 2004 Persil 42 D II, Blok Ciawitali Kohir Nomor 413 luas 706 M² (tujuh ratus enam meter persegi) Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Cimahi Utara Doctorandus Sumitro;

18. Bahwa Penggugat membayar pajak atas tanah tersebut sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.80.730.003.012-11870 tercatat atas nama Penggugat (H. Achmad Andi Rani) luas bumi (tanah) 706 M2 (tujuh ratus enam meter persegi), luas bangunan 0 (nol) ;

19. Bahwa sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Pasal 53 ayat (1) ;

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;

Pasal 53 ayat (2) ;

“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;*

20. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, berupa Sertiipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani tertanggal 08 Mei 2015 tersebut adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ;

- Peraturan Menteri Agraria / atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 ;
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional No. 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 menyatakan :

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat

(1) adalah :

- *Kesalahan prosedur ;*
- *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;*
- *Kesalahan subjek hak ;*
- *Kesalahan objek hak ;*
- *Kesalahan jenis hak ;*
- *Kesalahan perhitungan luas ;*
- *Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;*
- *Data yuridis dan data fisik tidak benar, atau*
- *Kesalahan lainnya yang bersifat administratif ;*

22. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Sertipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilang puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani tertanggal 08 Mei 2015 merupakan perbuatan cacat hukum yang bersifat Administratif, karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah cacat hukum, karena diduga telah menggunakan suatu akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu, karena sampai saat ini faktanya bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah ini tidak pernah pernah melakukan suatu transaksi apapun / atau melakukan suatu peralihan hak kepada siapapun, sehingga demikian hal ini merupakan suatu bukti bahwa telah terjadi suatu pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah sebagai berikut ;

Pasal 10 Ayat (1) ;

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas ;

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidak berpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalah gunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan ;
- h. Pelayanan yang baik ;

24. Bahwa perbuatan **Tergugat** dengan menerbitkan Sertiipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani tertanggal 08 Mei 2015 telah melanggar Asas asas Umum Pemerintahan yang baik diantaranya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Sertiipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilah puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani tertanggal 08 Mei 2015 merupakan perbuatan cacat hukum dalam menerbitkan Sertiipikat Hak Milik (SHM) tersebut karena diduga telah menggunakan suatu akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu, sehingga demikian hal ini merupakan suatu bukti bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional No. 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
26. Bahwa dengan demikian maka secara jelas dan nyata telah terbukti bahwa penerbitan Sertiipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilah puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani tertanggal 08 Mei 2015, secara nyata telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Penggugat beralasan hukum apabila memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan Batal atau tidak sah Sertiipikat yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup, tanggal 08 Mei 2015, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2013, No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M2 (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.06054 Kelurahan Citeureup, tanggal 08 Mei 2015, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2013, No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M2 (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Atau apabila yang Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Oktober 2020 pada persidangan tanggal 8 Oktober 2020 melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;

Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam posita gugatan angka 2 halaman 4 yang mendalilkan Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No.06054/Citeureup sejak tanggal 2 Juni 2020, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pembuatan sertipikat kepada Tergugat. Apabila dihitung 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009, tentu saja gugatan yang diajukan Penggugat yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 September 2020, gugatan telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari karena sertipikat obyek sengketa *a quo* terbit pada tanggal 8 Mei 2015, sedangkan bila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1991, secara kasuistis Penggugat baru mengetahui adanya sertipikat *a quo* pada tanggal 2 Juni

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 maka seharusnya gugatan sudah masuk dalam kurun waktu 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 (dalam kurun waktu 90 hari). Seharusnya Penggugat langsung membuat surat keberatan administratif ke Kantor Pertanahan Kota Cimahi (Tergugat), yang jika Penggugat tidak puas dengan tanggapan Tergugat maka Penggugat dapat mengajukan upaya banding administratif ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat (atasan langsung Tergugat) sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No.6 Tahun 2018. Penggugat baru mengajukan gugatan awal pada 28 Juli 2020 register perkara No.85/G/2020/PTUN.BDG tanpa mengajukan upaya keberatan administratif, sehingga gugatan dicabut dan baru mengajukan gugatan kedua register perkara No.99/G/2020/PTUN.BDG yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 9 September 2020 dan telah diperbaiki tertanggal 24 September 2020, maka gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, karena telah melewati tanggal 30 Agustus 2020 (melewati tenggang waktu 90 hari sejak diketahui tanggal 2 Juni 2020) ;

3. TENTANG GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBELLE*) ;

Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik No.06054/Citeureup, terbit tanggal 8 Mei 2015, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2013 No.00262/Citeureup/2013 seluas 592 m² atas nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani padahal berdasarkan data yang ada di kantor Tergugat, sertipikat obyek sengketa *a quo* terbit atas dasar permohonan yang diajukan oleh Penggugat sendiri atas dasar tanah milik adat Kohir No.413 Persil No.42 D.II terletak di Blok Ciawitali Jl.Bina Karsa, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi seluas ± 706 m² yang diperoleh dari Oyen atas dasar jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No.208/2004 tanggal 10 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Drs. Sumitro, Camat/PPATS Wilayah Kecamatan Cimahi Utara, yang kemudian beralih kepada Andi Baginda Mappanennungi Rani sesuai Akta Hibah No.27/2016 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Windi Zainal, SH, MKn/PPAT Kota Cimahi. Dalil ini membingungkan karena yang dipermasalahkan oleh

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah mengenai penerbitan sertifikat ataupun mengenai pencatatan peralihannya. Dalil ini membuat surat gugatan Penggugat menjadi kabur ;

4. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila pokok sengketa *a quo* mengenai peralihan haknya maka seharusnya gugatan ini ditujukan secara perdata di pengadilan umum bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian di atas maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat ;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat dengan tegas dan bulat;
3. Bahwa sebelum Tergugat menjawab pokok sengketa terlebih dahulu Tergugat uraikan mengenai riwayat tanah dan beberapa catatan yang terdapat pada buku tanah Hak Milik No.06054/Citeureup sebagai berikut :
 - Semula tanah tersebut berstatus tanah milik adat Kohir No.413 Persil No.42 D.II terletak di Blok Ciawitali Jl.Bina Karsa, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi seluas $\pm 706 \text{ m}^2$, yang diperoleh Drs.Achmad Andi Rani dari Oyeh atas dasar jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No.208/2004 tanggal 10 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Drs. Sumitro, Camat/PPATS Wilayah Kecamatan Cimahi Utara ;
 - Tanah tersebut dimohon sertifikat oleh Achmad Andi Rani, sehingga pada tanggal 8 Mei 2015 terbit Sertipikat Hak Milik No.06054/Citeureup, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2013 No.00262/Citeureup/2013 seluas 592 m^2 , tercatat atas nama Drs. Achmad Andi Rani, terletak di Blok Ciawitali Jl.Bina Karsa, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat ;

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tercatat tanggal 11 Mei 2016, tanah tersebut beralih kepada Andi Baginda Mappanennungi Rani berdasarkan Akta Hibah No.27/2016 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Windi Zainal, S.H, MKn/PPAT Kota Cimahi;
 - Tercatat tanggal 10 Juni 2020 tercapat catatan pemblokiran berdasarkan permohonan dari Sdr. H. Achmad Andi Rani tanggal 2 Juni 2020 jo. Surat Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 10 Juni 2020 No.LPB/253/VI/2020/JBR/RES.CMI ;
4. Bahwa baik penerbitan maupun pencatatan peralihan serta pencatatan lainnya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997;
 5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.06054/Citeureup atas nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani dan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah tidak pernah melakukan transaksi jual beli atau hibah atau peralihan hak kepada siapapun sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan halaman 3. Dalil ini adalah dalil yang tidak benar bahkan cenderung membingungkan karena sebetulnya pokok sengketa ini mengenai penerbitan sertipikat ataukah mengenai peralihan haknya. Sertipikat obyek sengketa *a quo* terbit atas permohonan dari Penggugat sendiri sehingga sertipikat terbit langsung atas nama Drs. Achmad Andi Rani (Penggugat) yang kemudian beralih kepada Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani, semuanya menggunakan bukti otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan semua proses yang dilakukan baik proses penerbitan maupun proses pencatatan peralihannya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 6. Apabila gugatan Penggugat mengenai penerbitan sertipikat maka benar gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi apabila pokok sengketa *a quo* mengenai peralihan haknya maka seharusnya gugatan ini

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan secara perdata di peradilan umum bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

7. Bahwa Tergugat menolak permohonan Penggugat dengan surat BA-PEMBATALAN-RUTIN-10.28-33/VI/2020 karena telah terbit Sertipikat Hak Milik No.06054/Citeureup yang dimohon oleh Penggugat sendiri bahkan asli Akta Jual Beli No. 208/2004 tanggal 10-05-2004 yang aslinya telah dilampirkan dalam permohonan pada tahun 2015 dan sudah menjadi arsip di Kantor Tergugat. Apabila mendaftarkan kembali pada tahun 2020, maka Penggugat menggunakan Akta Jual Beli yang mana lagi sedangkan aslinya sudah didaftarkan tahun 2015 oleh Penggugat sendiri tidak mungkin Akta Jual Beli didaftarkan dua kali. Dengan demikian maka dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak benar;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan yang mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.06054/Citeureup atas nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani merupakan perbuatan yang cacat hukum, melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan melanggar Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 adalah dalil yang tidak benar, karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.06054/Citeureup semula atas nama Penggugat sendiri atas dasar permohonan Penggugat sendiri, bukan atas nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani. Dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 tidak benar karena apabila sertipikat dimaksud dibatalkan maka statusnya menjadi atas nama siapa sedangkan sertipikat dimaksud terbit pertama kali atas nama Penggugat. Dengan demikian maka terbukti tidak ada tindakan Tergugat yang cacat hukum, tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan tidak melanggar Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat tersebut dan selanjutnya memberikan putusan dalam pokok sengketa

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*) ;

I. DALAM EKSEPSI ;

- 1 Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*) ;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*) ;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.06054/Citeureup, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2013 No.00262/Citeureup/2013 seluas 592 m², tercatat atas nama Drs. Achmad Andi Rani, terletak di Blok Ciawitali Jl. Bina Karsa, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2020 melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2020 melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

P – 1.	:	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3217.1018.0256.0007 atas nama Penggugat (H. Achmad Andi Rani), berkewarganegaraan Indonesia (WNI), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
--------	---	--

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 12 Desember 2012 (sesuai dengan aslinya) ;
P – 2.	:	Fotocopy Sertipikat Hak Milik (Obyek Gugatan) No. 06054/Kel. Citeureup, atas nama Tuan Andi Baginda Mappanenungi Rani, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013, No.00262/Citeureup/2013, Luas 592 M ² (Lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi tanggal 08 Mei 2015 (sesuai dengan foto copynya) ;
P – 3.	:	Fotocopy Surat Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Nomor : BA_PEMBATALAN_RUTIN_10.28-33/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi (Tergugat) tanggal 02 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya) ;
P – 4.	:	Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 208/2004 antara Nyonya Oyeh dengan H. Achmad Andi Rani (Penggugat) yang dibuat oleh Doctorandus Sumitro sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Cimahi Utara pada tanggal 10 Mei 2004 (sesuai dengan aslinya) ;
P – 5.	:	Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor LP.B/253/VI/2020/JBR/RES CMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Cimahi tanggal 10 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya);
P – 6.	:	Fotocopy Surat Tanda Terima perihal laporan tindak pidana Pemalsuan dan atau membuat surat palsu berupa Akta Hibah No. 27/2016 dan Sertipikat atas nama Drs. Achmad Andi Rani yang terletak di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya) ;
P – 7.	:	Fotocopy Surat Pernyataan Penggugat (H. Achmad Andi Rani) yang dibuat tanggal 02 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya) ;
P – 8.	:	Fotocopy Surat Permohonan pemblokiran atas nama Penggugat dan bukti Pembayaran Surat Perintah Setor dari Tergugat (sesuai dengan foto copynya) ;

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 9.	:	Fotocopy Surat perihal keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada kantor Tergugat tanggal 06 Agustus 2020 (sesuai dengan foto copynya) ;
P – 10.	:	Fotocopy surat Tanda Terima perihal keberatan, terhadap SHM No. 6054/Citeureup atas nama Tuan Andi Baginda Mappanenungi Rani yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2020 (sesuai dengan aslinya) ;
P – 11.	:	Fotocopy surat jawaban keberatan, atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 6 Agustus 2020, nomor :332/32.77.MP.01.02/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi (Tergugat) pada tanggal 12 Agustus 2020 (sesuai dengan aslinya) ;
P – 12.	:	Fotocopy surat perihal Banding yang diajukan oleh Penggugat kepada kantor Tergugat tanggal 24 Agustus 2020 (sesuai dengan foto copynya) ;
P – 13.	:	Fotocopy surat Tanda Terima banding, yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Agustus 2020 (sesuai dengan aslinya) ;
P – 14.	:	Fotocopy surat Akta Hibah Nomor 27/2016 yang dibuat dihadapan Windi Zainal, PPAT Kota Cimahi pada tanggal 29 April 2016 (sesuai dengan legalisir) ;
P – 15.	:	Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019, atas nama Penggugat (H. Achmad Andi Rani) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :32.80.730.003.012-1187.0 luas 706 M2 (tujuh ratus enam meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Cimahi tanggal 23 Juli 2020 (sesuai dengan aslinya) ;
P – 16.	:	Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun Pajak 2019, Nomor Objek Pajak (NOP) :32.80.730.003.012-1187.0 luas 706M2(tujuh ratus enam meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Kas Bank BJB Pemkot Cimahi tanggal 14 April 2020 (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 17.	:	Fotocopy Surat Nomor : B/1015/X/2020/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, dengan Nomor Laporan Polisi Nomor : LP.B/253/VI/2020/JBR/RES CMI, Tanggal 10 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Cimahi, Kepala Satuan Reskrim, tanggal 27 Oktober 2020 (sesuai dengan aslinya) ;
P – 18.	:	Foto tanah milik Penggugat yang ada dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG (sesuai dengan foto) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

T-1.	:	Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.6054/Citeureup, terbit tanggal 08 Mei 2015, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2013 No.00262/Citeureup/2013, seluas 592 m ² tercatat atas nama Drs. Achmad Andi Rani yang telah beralih kepada Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani, terletak di Blok Ciawitali/Jl. Bina Karsa, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi - Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan aslinya) ;
T-2.	:	Fotocopy bundel warkah Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 06054/Citeureup yang dimohon oleh Achmad Andi Rani (Penggugat) tanggal 02 April 2013 (sesuai dengan aslinya) ;
T-3.	:	Fotocopy bundel warkah Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak dari Ipah Yuningsih kuasa dari Andi Baginda Mappanennungi Rani, tanggal 03 Mei 2016 (sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Munadi dan 2. Hidayat, yang menerangkan dibawah sumpah dan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Munadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (H. Achmad Andi Rani) pada saat jalan-jalan pada tahun 2017, Penggugat menceritakan kepada saksi mempunyai tanah dan akan dijual ;
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat pada tahun 2020 dengan bukti AJB An. H. Achmad Andi Rani, setelah saksi mengecek bahkan minta mengukur ulang bersama pihak Kelurahan namanya pak Wawan, akhirnya pak Wawan menurunkan petugas dari BPN pada saat itu tanah katanya masih kosong / belum ada sertifikat, dengan adanya keterangan itu saksi melanjutkan transaksi jual belinya, selanjutnya saksi menghubungi Kecamatan untuk membuat AJB untuk balik nama An. Saksi;
- Bahwa setelah syarat-syarat dilengkapi, saksi mengajukan permohonan sertifikat, setelah pendaftaran jangka 2 minggu, setelah diukur ulang oleh BPN, ada pemberitahuan dari pihak pengukur pak Pebri memberitahukan kepada saksi bahwa sertifikat tidak bisa diproses karena tanah tersebut awalnya sudah An. Andi Rani, kedua sudah An. Andi Baginda berdasarkan Akta Hibah, pada hari itu juga saksi menemui pak H. Achmad Andi Rani untuk meminta pertanggung jawaban karena permohonan sertifikat tidak bisa diproses dan pada hari itu juga pak H. Achmad Andi Rani mendatangi Kantor BPN dan diperlihatkan ternyata betul tanah tersebut sudah ada sertifikat An. Andi Rani, kemudian H. Achmad Andi Rani menjelaskan kepada orang BPN bahwa pak H. Achmad Andi Rani tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat dan tidak pernah membuat Akta Hibah, kemudian H. Achmad Andi Rani mengajukan permohonan kepada Kantor BPN agar surat tersebut diblokir, 2 hari kemudian datang ke Notaris minta diantar saksi atas Akta Hibah tersebut, selanjutnya H. Achmad Andi Rani dan kuasanya melaporkan ke Polres Cimahi memberi keterangan palsu atau pemalsuan surat dan saksi diberi bukti laporanya ;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh saksi ;

2. Saksi Hidayat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal namanya tetapi tidak pernah bertemu dengan Penggugat (H. Achmad Andi Rani) ;

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar pak Munadi pada saat pembuatan sertipikat ke BPN;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa dan dikuasai oleh pak Munadi;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik pak Munadi dibeli dari Penggugat (H. Achmad Andi Rani);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi atau ahli akan tetapi Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi atau ahli pada persidangan dalam perkara ini ;

Bahwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dan menambah keyakinan Majelis Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka pada Hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020, pukul 09.45 WIB, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang berlokasi di bidang tanah objek sengketa, yakni "Sertipikat Hak Milik No.06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani" Adapun Para Pihak *in litis* pada pokoknya menunjuk lokasi bidang tanah yang sama dan untuk mempersingkat Putusan ini, cukup menunjuk pada Berita Acara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Nopember 2020 pada persidangan tanggal 23 Nopember 2020 melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung dan untuk mempersingkat Putusan ini, masing-masing isi kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa selanjutnya para pihak, masing-masing menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, yang pada akhirnya mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum, tercatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No.06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani (vide bukti P-2 dan bukti T-1);

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya 8 Oktober 2020 yang berisikan tentang eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Pengugat sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, menurut Majelis Hakim aspek formal gugatan yang akan diuji terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*
2. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal yang pertama mengenai kepentingan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam gugatannya tentang Kepentingan Yang Dirugikan, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertiipikat Hak Milik No. 06054 Kelurahan Citeureup tanggal 08-05-2015, Surat Ukur Tanggal 16/12/2013 No. 00262/Citeureup/2013, seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter pesergi) atas Nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Rani, adalah

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum karena telah diterbitkan dengan mempergunakan suatu akta otentik yang diduga didasarkan pada keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), karena dalam perkara ini Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah tidak pernah melakukan transaksi jual beli atau hibah atau peralihan hak kepada siapapun ;. (*vide Gugatan Penggugat halaman 3*);

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil tersebut, Penggugat menghadirkan bukti-bukti Surat dan keterangan saksi berupa:

1. P – 1. berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3217.1018.0256.0007 atas nama Penggugat (H. Achmad Andi Rani), berkewarganegaraan Indonesia (WNI), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 12 Desember 2012;
2. P – 4. berupa Akta Jual Beli Nomor 208/2004 antara Nyonya Oyeh dengan H. Achmad Andi Rani (Penggugat) yang dibuat oleh Doctorandus Sumitro sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Cimahi Utara pada tanggal 10 Mei 2004;
3. P – 7 Berupa Surat Pernyataan Penggugat (H. Achmad Andi Rani) yang dibuat tanggal 02 Juni 2020;
4. Bahwa saksi Penggugat bernama Saksi Munadi,, menerangkan bahwa saksi melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat pada tahun 2020 dengan bukti AJB An. H. Achmad Andi Rani, setelah saksi mengecek bahkan minta mengukur ulang bersama pihak Kelurahan namanya pak Wawan, akhirnya pak Wawan menurunkan petugas dari BPN pada saat itu tanah katanya masih kosong / belum ada sertipikat, dengan adanya keterangan itu saksi melanjutkan transaksi jual belinya, selanjutnya saksi menghubungi Kecamatan untuk membuat AJB untuk balik nama An. Saksi;
 - Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh saksi ;
 - Bahwa pembayaran atas pembelian tanah milik Andi Rani sudah lunas sehingga penguasaan tanah tersebut saat ini sudah atas nama saksi;

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi Penggugat, Hidayat menerangkan bahwa Bahwa saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa dan dikuasai oleh pak Munadi; Bahwa tanah obyek sengketa milik pak Munadi dibeli dari Penggugat (H. Achmad Andi Rani);

Menimbang bahwa, menurut Majelis Hakim bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan mengajukan gugatan sebagaimana dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan...."*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, *"hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...."*;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat ditarik suatu rumusan konsepsional bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap terbitnya keputusan pejabat tata usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Pihak yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Rani *in casu* Penggugat adalah pemilik awal atas tanah yang terbit di atasnya objek sengketa. Tanah tersebut diperoleh dari nyonya Oyeh berdasarkan akta jual beli pada tanggal 10 Mei 2004. (vide bukti P-4).
- Bahwa Andi Rani belum mendaftarkan tanah tersebut untuk diterbitkan sertifikat (vide keterangan Andi Rani pada sidang Pemeriksaan Setempat)
- Bahwa Andi Rani memiliki anak laki-laki bernama Andi Baginda Mappanenunggi in casu nama yang tercantum dalam sertifikat a quo (vide bukti T-3 dan keterangan Andi Rani dalam persidangan);
- Bahwa Andi Baginda Mappanenunggi mensertipikatkan tanah yang dibeli Andi Rani dari Nyonya Oyeh tanpa sepengetahuan Andi Rani dengan alas hak Akta Hibah (vide Bukti T-1, T-2 dan T-3)
- Bahwa karena Andi Rani tidak mengetahui bahwa tanah yang dibeli dari Nyonya Oyeh sudah bersertipikat, maka tanah tersebut dijual kepada Munadi.
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual kepada Munadi, maka Andi Rani saat ini tidak lagi menguasai secara fisik lokasi tanah sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa (vide keterangan saksi Munadi dan keterangan Andi Rani pada sidang Pemeriksaan Setempat);
- Bahwa dalam keterangannya, saksi Munadi mengaku telah membeli bidang tanah milik Andi Rani yang diperoleh Andi Rani dari nyonya Oyeh yang saat ini terbit sertifikat atas nama Andi Baginda Mappanenunggi;'
- Bahwa Andi Rani dalam keterangannya mengakui bahwa telah menjual tanah yang diperolehnya dari Nyonya Oyeh yang saat ini terbit sertifikat atas nama Andi Baginda Mappanenunggi kepada Munadi dan saat ini Munadi yang menguasai secara fisik lokasi tanah tersebut;

Menimbang bahwa dalam pengujian sengketa administrasi pertanahan akibat terbitnya sebuah sertifikat tanah maka menurut Majelis Hakim salah satu

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode untuk menguji hubungan hukum antara Penggugat dengan sertipikat in litis dan kausalitas kerugian akibat terbitnya sebuah sertipikat yakni dengan menguji dalam 2 variabel, **pertama**, apakah secara yuridis Penggugat memiliki hubungan yuridis dengan sertipikat yang digugat, variabel **kedua** apakah Penggugat memiliki penguasaan fisik baik pengetahuan tentang batas-batas tanah maupun penguasaan fisik secara terus menerus terhadap tanah-tanah yang terbit di atasnya sertipikat yang disengketakan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, untuk menguji hubungan yuridis Penggugat dengan sertipikat objek sengketa maka Majelis Hakim akan menguji hubungan hukum langsung Penggugat dengan sertipikat a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Munadi mengaku telah membeli bidang tanah milik Andi Rani yang diperoleh Andi Rani dari nyonya Oyeh yang saat ini terbit sertipikat atas nama Andi Baginda Mappanenunggi. Saksi Munadi menerangkan membeli tanah milik Andi Rani dengan harga per meter Rp. 1.000.000 seluas 566 M2 (vide Berita Cara Persidangan tanggal 12 November 2020) dan keterangan Andi Rani yang mengakui bahwa telah menjual tanah yang diperolehnya dari Nyonya Oyeh yang saat ini terbit sertipikat atas nama Andi Baginda Mappanenunggi kepada Munadi dan saat ini Munadi yang menguasai secara fisik lokasi tanah tersebut (vide Berita Cara Persidangan tanggal 12 November 2020). Bahwa berdasarkan 2 (dua) keterangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim hubungan hukum Penggugat dengan lokasi tanah a quo yang semula berdasarkan akta jual beli dari Nyonya Oyeh (vide bukti P-4) telah terputus dan tidak ada kaitan lagi karena kepemilikan atas tanah tersebut telah beralih kepada Munadi. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak lagi memiliki hubungan yuridis dengan sertipikat objek sengketa;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan menguji variabel **kedua** yakni, apakah Penggugat masih menguasai lokasi tanah yang tercantum dalam objek sengketa?

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan lokasi tanah tempat terbitnya objek sengketa terungkap dalam Pemeriksaan Setempat bahwa Penggugat in casu Andi Rani mengakui bahwa Penggugat tidak lagi

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai ataupun mengelola tanah tersebut karena telah beralih penguasaan kepada Munadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum baik secara yuridis maupun fisik dengan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah yang di atasnya terbit seluruh sertifikat yang menjadi Objek Sengketa *a quo* , maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Obyek Sengketa *a quo*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena gugatannya tidak memenuhi aspek formil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan dinyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan *a quo* maka terhadap aspek formal lainnya serta Eksepsi Tergugat tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi formil gugatan dalam hal Kepentingan mengajukan gugatan, maka mengenai eksepsi Tergugat dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang bahwa filosofi adanya pengujian sengketa administrasi di Peradilan Administrasi sebagaimana terurai dalam konsideran perumusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi hak warga negara dari Keputusan Pemerintah yang dianggap merugikan. Namun dalam konteks negara hukum, pengajuan gugatan hukum dalam rangka membela hak-hak hukum berlaku asas peradilan yang bersifat universal bahwa hanya orang yang memiliki kepentingan hukumlah yang berhak mengajukan gugatan (*poin d interest poin d action*), sehingga dalam

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya sertifikat aquo sehingga secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.748.000, - (Empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 oleh kami **YARWAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.** dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **DODO SUHADA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

ttd

YARWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DODO SUHADA, S.H.

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	=	Rp.	30.000,-
2. A T K	=	Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	=	Rp.	200.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	=	Rp.	4.102.000,-
5. PNBP Panggilan	=	Rp.	40.000,-
6. Redaksi	=	Rp.	10.000,-
7. Leges	=	Rp.	10.000,-
8. Materai Putusan Sela	=	Rp.	--
9. Materai Putusan	=	Rp.	6.000,-
Jumlah	=	Rp.	4.748.000,-

(Empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 hal Putusan Nomor : 99/G/2020/PTUN.BDG